



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-01769.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SHOLIHIN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.12 Tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH tanggal 22 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014052215100795 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUSSA'ADAH AL-KHUDRIAH  
berkedudukan di KABUPATEN MERANGIN, sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris SHOLIHIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MERANGIN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Mei 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01769.50.10.2014 TANGGAL 22 Mei 2014**